



P U T U S A N

Nomor 353/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SALEH Bin SALBARI
Tempat lahir : Gunung Batin
Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 26 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Udik Rt/Rw 07/05 Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Nopember 2015 No. 353/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Nopember 2015 No. 353/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SALEH Bin SALBARI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SALEH Bin SALBARI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. MENjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH Bin SALBARI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berkerah warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2015 NO.REG.PERKARA : PDM- 202/GS/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SALEH Bin SALBARI** pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di kampung gunung jadi Kec.Terusan Nunyai Kab Lamteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik saksi EKO SUNARTO Als TOMPEN Bin SELAMET berupa satu unit sepeda motor jenis honda legenda warna hitam B 3787- WY No Sin : NFGE1358257 Noka ; MHINFGOOTTK355770 ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki dengan secara melawan hukum,dilakukan pada malam hari hari dalam sebuah rumah atau perkarangan Tertutup yang ada rumahnya oleh,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Terbangun dari Tidur dan keluar rumah berjalan berkeliling Areal ke arah bedeng OP2 Humas Jaya tepatnya disamping Rumah saksi EKO SUNARTO Als TOMPEN Bin SELAMET,kemudian Terdakwa melihat ada motor Jenis honda legenda warna hitam B 3787- WY No Sin : NFGE1358257 Noka ; MHINFGOOTTK355770 (DPO) yang Terparkir didalam kamar mandi/Tempat mencuci baju ,selanjutnya Motor Tersebut Terdakwa bawa ke arah jalan dan Terdakwa mengotak ngatik untuk menyambungkan kabel kontak agar motor tersebut bisa hidup,selanjutnya motot tersebut Terdakwa bawa kerumah Sdr IWAN(DPO) yang berada di kampung Gunung Batin Udik dan motor tersebut ditawarkan oleh Sdr. IWAN dengan berkata “ Saya Beli ya Pangeran motor kamu seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan Terdakwa menjawab “Iya “ ;

Akibat Perbuatan Terdakwa ,saksi EKO SUNARTO Als TOMPEN Bin SELAMET mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SALEH Bin SALBARI** pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di kampung gunung jadi Kec.Terusan Nunyai Kab Lamteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik saksi EKO SUNARTO Als TOMPEN Bin SELAMET berupa satu unit sepeda motor jenis honda legenda warna hitam B 3787- WY No Sin : NFGE1358257 Noka ; MHINFGOOTTK355770 ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki dengan secara melawan hukum, ,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Terbangun dari Tidur dan keluar rumah berjalan berkeliling Areal ke arah bedeng OP2 Humas Jaya tepatnya disamping Rumah saksi EKO SUNARTO Als TOMPEN Bin SELAMET,kemudian Terdakwa melihat ada motor Jenis honda legenda warna hitam B 3787- WY No Sin : NFGE1358257 Noka ; MHINFGOOTTK355770 (DPO) yang Terparkir didalam kamar mandi/Tempat mencuci baju ,selanjutnya Motor Tersebut Terdakwa bawa ke arah jalan dan Terdakwa mengotak ngatik untuk menyambungkan kabel kontak agar motor tersebut bisa hidup,selanjutnya motot tersebut Terdakwa bawa kerumah Sdr IWAN(DPO) yang berada di kampung Gunung Batin Udik dan motor tersebut ditawarkan oleh Sdr. IWAN dengan berkata “ Saya Beli ya Pangeran motor kamu seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan Terdakwa menjawab “Iya “ ;

Akibat Perbuatan Terdakwa ,saksi EKO SUNARTO Als TOMPEN Bin SELAMET mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Eko Sunarto Als Tompen Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Jadi Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY, milik saksi ;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya saksi parkir di depan kamar mandi umum tepatnya di Bedeng OP2 Humas Jaya ;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik saksi sudah hilang tersebut setelah saksi mau pulang kerumah pada saat saksi sudah selesai bekerja dan akan pulang kerumah ternyata sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di depan kamar mandi umum tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Resor Lampung Tengah ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah saksi Herwan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY milik saksi ;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Sabar Bin Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Jadi Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY, milik saksi Eko Sunarto Als Tompen ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen sebelumnya saksi parkir di depan kamar mandi umum tepatnya di Bedeng OP2 Humas Jaya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen dengan cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen sudah hilang tersebut setelah saksi Eko Sunarto Als Tompen menceritakan kepada saksi bahwa pada saat saksi Eko Sunarto Als Tompen mau pulang kerumah pada saat sudah selesai bekerja ternyata sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen yang diparkirkan di depan kamar mandi umum tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Eko Sunarto Als Tompen berusaha mencarinya namun tidak ketemu, dan akhirnya saksi Eko Sunarto Als Tompen melaporkan kejadian tersebut ke Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eko Sunarto Als Tompen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Eko Sunarto Als Tompen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Herwan M Bin Mochtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Jadi Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY, milik saksi Eko Sunarto Als Tompen ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen sebelumnya saksi parkir di depan kamar mandi umum tepatnya di Bedeng OP2 Humas Jaya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen dengan cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen sudah hilang tersebut setelah saksi Eko Sunarto Als Tompen menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa di pos satpam "*apa kamu tahu ada sepeda motor yang hilang*" awalnya terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi bertanya lagi kepada terdakwa "*kamu jangan pura-pura gak tahu, kamu jawab aja dengan jujur apa kamu yang ngambil motor tersebut*" dijawab terdakwa "*ya saya yang ngambil*" saksi bertanya "*kamu bawa kemana sepeda motor tersebut*", terdakwa menjawab "*motor saya bawa ketempat saudara saya di Gunung Batin*" ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eko Sunarto Als Tompen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Eko Sunarto Als Tompen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Jadi Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY tersebut sendirian ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen ada diparkiran di depan kamar mandi umum tepatnya di Bedeng OP2 Humas Jaya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 Wib terdakwa keluar rumah berjalan berkeliling Areal ke arah bedeng OP2 Humas Jaya tepatnya disamping rumah saksi Eko Sunarto Als Tompen, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam kamar mandi, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke arah jalan, selanjutnya terdakwa mengotak ngatik untuk menyambungkan kabel kontak agar motor tersebut bisa hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa bawa kerumah Saudara Iwan (DPO) yang berada di Kampung Gunung Batin Udik dan selanjutnya sepeda motor tersebut ditawarkan untuk di beli oleh Saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa belikan untuk pakaian anak sekolah ;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi Eko Sunarto Als Tompen ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai kaos berkerah warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Jadi Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY tersebut sendirian ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Eko Sunarto Als Tompen ada diparkiran di depan kamar mandi umum tepatnya di Bedeng OP2 Humas Jaya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 Wib terdakwa keluar rumah berjalan berkeliling Areal ke arah bedeng OP2 Humas Jaya tepatnya disamping rumah saksi Eko Sunarto Als Tompen, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam kamar mandi, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke arah jalan, selanjutnya terdakwa mengotak ngatik untuk menyambungkan kabel kontak agar motor tersebut bisa hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa bawa kerumah Saudara Iwan (DPO) yang berada di Kampung Gunung Batin Udik dan selanjutnya sepeda motor tersebut ditawarkan untuk di beli oleh Saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa belikan untuk pakaian anak sekolah ;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi Eko Sunarto Als Tompen ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Eko Sunarto Als Tompen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SALEH Bin SALBARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor polisi B 3787 WY, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Jadi Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Eko Sunarto Als Tompen, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eko Sunarto Als Tompen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 Wib terdakwa keluar rumah berjalan berkeliling Areal ke arah bedeng OP2 Humas Jaya tepatnya disamping rumah saksi Eko Sunarto Als Tompen, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam kamar mandi, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke arah jalan, selanjutnya terdakwa mengotak ngatik untuk menyambungkan kabel kontak agar motor tersebut bisa hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa bawa kerumah Saudara Iwan (DPO) yang berada di Kampung Gunung Batin Udik dan selanjutnya sepeda motor tersebut ditawarkan untuk di beli oleh Saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa belikan untuk pakaian anak sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Eko Sunarto Als Tompen dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Jadi Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Eko Sunarto Als Tompen,

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eko Sunarto Als Tompen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam nomor polisi B 3787 WY tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari yaitu sekira pukul 04.00 WIB, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Eko Sunarto Als Tompen ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Putusan. No. 353/Pid.B/2015/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) helai kaos berkerah warna abu-abu, karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahka ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SALEH Bin SALBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SALEH Bin SALBARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berkerah warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **29 Desember 2015** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, SH.**, dan **DWI AVIANDARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ROHAILAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ANITA CERLINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRLANA TRISNILA, SH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

ROHAILAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)